

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kedudukan *novum visum et repertum* didasarkan pada penjelasan pasal 186 KUHAP yang memberikan keterangan:

“ keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.”

Dari penjelasan pasal diatas kedudukan *novum visum et repertum* adalah alat bukti yang harus diberikan pada saat pemeriksaan.

2. Bahwa dalam Hukum Acara Pidana Islam *novum visum et repertum* berkududukan sebagai alat bukti yang prinsipnya sama dengan qarinah yakni sebagai petunjuk untuk membuat terang suatu tindakan pidana. Namun perbedaanya ada pada segi bentuk barang buktinya, qarinah berupa suatu benda dan fakta yang terkait dengan tindak pidana, sedangkan *novum visum et repertum* berbentuk sebuah keterangan ahli yang berbentuk sebuah surat.

B. saran-saran

Pada proses penyidikan, khususnya dalam pemeriksaan tindakan asusila kami sarankan kepolisian melampirkan laporan keterangan ahli (*visum et repertum*) sebelum BAP dibuat, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan sesuai yang diamanatkan dalam KUHAP pasal 186.

Bagi masyarakat agar selalu cermat dalam menyikapi kasus yang demikian dan tidak mudah mengklaim sebelum tahu kebenarannya, agar tidak terjadi fitnah yang merugikan bagi orang yang di fitnah.